



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGATNIK : 3403156510860002, tempat/tanggal lahir, Gunungkidul, 25 Oktober 1986, Jenis Kelamin, Perempuan, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dondong RT/ RW 009/ 004, Kelurahan Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Priyo Sejati, S.H., Mustopa, S.H., M.H., Mochamad Yogo Hutomo, S.H., Wahyu Budi Prasetya, S.H., , Advokat/Pengacara beralamat di LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM "SEJATI" Jl. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I.Yogyakarta. 55712 Telp. (0274) 2819481 Whatsapp. 082352853131. Email lsbh.sejati@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA Nomor 619/PDT/III/2023, tertanggal 22 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir, Temanggung, 07 Mei 1986, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP: Dondong RT/ RW 009/ 004, Kelurahan Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, Alamat Domisili Rumah Kontrakan Bapak Prayitno, Mangkukusuman GK IV/ 1481, RT/ RW 007/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 April 2024, di bawah Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009 telah terjadi perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xx/ 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kadipiro, Kel Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta;
3. Bahwa selama Perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 1) Anak Pertama, Laki-laki, Lahir di Sleman pada tanggal 25 Oktober 2012;
 - 2) Anak Kedua, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2019;
4. Bahwa pada suatu waktu di tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa karena kondisi ekonomi antara Penggugat dan Tergugat kurang tercukupi, maka Penggugat terpaksa harus bekerja mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, dengan melakukan usaha produksi snack dan pempek di daerah Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta. Sementara Tergugat bekerja sebagai sales pada toko makanan;
6. Bahwa pada perjalanan menempuh kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat harus berpindah-pindah tempat tinggal karena faktor ekonomi dan tuntutan pekerjaan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



7. Bahwa pada suatu waktu di tahun 2021 usaha produksi pempek yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat terpaksa harus tutup dan tidak dapat dilanjutkan karena terdampak pandemi Covid-19 sehingga mempersulit keadaan ekonomi rumah tangga;
8. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan tinggal bersama di Rumah Kontrakan Ibu Sarjono yang beralamat di Mangkukusuman GK IV/ 1440, RT/ RW 008/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
9. Bahwa akibat usaha Penggugat dan Tergugat terdampak pandemi Covid-19, maka Penggugat memutuskan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak dengan bekerja sebagai sales pada produksi roti di "Roti Boti" pada siang hari serta mengurus kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak setelah pulang bekerja pada sore dan malam hari, sementara Tergugat bekerja serabutan sebagai musisi pengisi musik pada cafe-cafe;
10. Bahwa sejak Penggugat bekerja sebagai sales, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang dikarenakan sifat posesif dan cemburu yang berlebihan oleh Tergugat;
11. Bahwa pada saat terjadi percekocokan yang berulang-ulang, Tergugat sempat melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yakni dengan memukul serta meludahi Penggugat;
12. Bahwa pada suatu waktu di tahun 2022, pada saat Penggugat sedang bekerja ia tiba-tiba didatangi oleh Tergugat bersama anak kedua dari Penggugat dan Tergugat atas nama Pieter Chritiannoel Naiym pada suatu tempat di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang kemudian Tergugat memukul dan/ atau menampar Penggugat didepan anak kandung dan rekan kerja Penggugat dikarenakan cemburu yang tidak berdasar;
13. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 09 Agustus 2023, Penggugat dihubungi oleh seseorang yang bernama Sdri. Nia yang diduga adalah Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat;
14. Bahwa Sdri. Nis mengakui dalam chat pada akun sosial media *WhatsApp* kepada Penggugat, bahwa ia telah menjalin hubungan asmara antara Tergugat dengan dirinya yakni Sdri. Nis yang adalah penyanyi dan/ atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



vokalis pada *band* dan/ atau grup musik dimana Tergugat tergabung di dalam *band* dan/ atau grup musik tersebut;

15. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, tepatnya pada saat setelah perselisihan yang tertuang dalam posita ke-13, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap bertempat tinggal bersama anak-anaknya yakni di Rumah Kontrakan Ibu Sarjono yang beralamat di Mangkukusuman GK IV/ 1440, RT/ RW 008/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta. Sementara Tergugat bertempat tinggal sendiri di Rumah Kontrakan Bapak Prayitno yang beralamat di Mangkukusuman GK IV/ 1481, RT/ RW 007/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

16. Bahwa atas keadaan yang demikian maka Penggugat berkesimpulan jika tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

sudah tidak mungkin tercapai lagi, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga ini;

17. Bahwa karena rumah tangga telah terpisah (*pisah ranjang*) sejak tahun 2020, serta hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan/ atau pertengkaran serta sudah tidak ada itikad baik antara Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam rumah tangga yang harmonis, yang mana telah terdapat kondisi yang memenuhi alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :



“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan:

(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan

(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Maka terbukti sudah tidak lagi terdapat kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam ikatan tali perkawinan.

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, telah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan berakibat tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan maka terdapat alasan yang sah untuk perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

19. Bahwa oleh karena Tergugat saat ini berdomisili di Rumah Kontrakan Bapak Prayitno, Mangkukusuman GK IV/ 1481, RT/ RW 007/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini untuk sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/ 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Gunungkidul, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka Majelis Hakim menerangkan tentang hak dan kewajiban para pihak untuk dapat menggunakan fasilitas peradilan elektronik (*electronic court*) Mahkamah Agung yang atas penawaran Majelis Hakim tersebut masing-masing pihak menyetujuinya. Sehingga untuk selanjutnya proses jawab-menjawab dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 Juni 2024 sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut:
Saya jawab gugatan no. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon ijin Yang Mulia Majelis Hakim, bukan pada tgl 06 Mei 2009. Tetapi pada 15 Mei 2009 akta perkawinan kami tercatat sesuai dengan surat akta yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Saya jawab no. 4:

Bahwa pada saat kami pindah ke Condong catur, kami tinggal di kost bukan rumah kontrakan;

Saya jawab no.5

Bahwa sebenarnya kami sama-sama bekerja dan pada waktu itu kami belum mempunyai anak, sedangkan pada point nomer 5 ditulis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Penggugat tidak melakukan usaha sendiri, tetapi kami melakukan bersama-sama. Pada waktu itu kebutuhan kami bukan kurang tercukupi, tetapi kami bertekad punya usaha sendiri. Usaha produksi kami adalah pempek dan siomay, bukan snack dan pempek. Dan usaha tersebut kami lakukan bersama-sama;

Saya jawab no.9:

Bahwa sebelum penggugat bekerja di roti boti, penggugat terlebih dahulu bekerja di produksi sosis goreng. Disinilah yang kemudian membuat saya mulai kurang percaya dengan penggugat. Yang selanjutnya akan saya jelaskan dan rangkum di jawaban no. 10- 14. Kemudian yang tertulis bahwa saya bekerja serabutan sebagai musisi pengisi musik cafe-cafe itu salah. Pada waktu itu sudah menjadi profesi saya, dan bukan hanya cafe-cafe saja, tetapi Hotel resto dan café;

Saya jawab no. 10 -14:

Mohon ijin Yang Mulia Majelis Hakim, Saya akan menceritakan kronologi awal mula dari terjadinya perselisihan ini;

Awal mula pernikahan, kami hidup berbahagia selayaknya keluarga baru, kemudian istri saya hamil muda kurang lebih 2 atau 3 bulan usia kehamilan. Akan tetapi saat itu istri saya dekat dengan laki-laki yang bernama Yono. Pada waktu itu sebelum berangkat bekerja, istri saya mengatakan dia mau rebonding sehabis kerja. Ditempat temannya yang bernama Nana dijakal; Tetapi malam itu pada waktu saya bekerja, perasaan saya tidak enak. Kemudian saya menelpon istri saya sampai beberapa kali, namun tidak diangkat. Selanjutnya saya menelpon Nana, dan Nana menginformasikan bahwa istri saya tidak jadi rebonding dengan alasan kehamilan tidak diperbolehkan rebonding. Dan istri saya dijemput oleh teman laki-lakinya. Sedangkan istri saya tidak memberitahukan hal itu kepada saya. Karena hal

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian timbul kekhawatiran saya, maka saya menelpon untuk kesekian kalinya sampai istri saya akhirnya mengangkat dan mengatakan sedang makan. Kemudian saya pulang ke mess dan istri pulang bersama laki-laki tersebut. Kemudian terjadilah perselisihan beberapa waktu dan kami berbaikan Kembali. Setewlah usaha kami tutup di Tahun 2021, istri saya bekerja di produksi sosis goreng. Dan dari informasi yang saya dapatkan, dia dekat dengan bosnya yang bernama Pak Haryanto dan melakukan hubungan yang tidak seharusnya. Sampai akhirnya istri saya jujur dan mengakuinya. Disitu saya memaafkan istri saya, dan mengubur kesalahan tersebut dengan membuka lembaran baru;

Kemudian istri saya pindah bekerja di roti boti, sebagai sales canvasing. Singkat cerita istri saya dekat dengan satpam pasar wates, yang bernama Adhi. Dan saya mengetahui chat mesra dari mereka. Tetapi istri saya beralasan hanya bercanda, dan setelah satu minggu berikutnya istri saya kembali dekat dengan Adhi. Dari situlah kemudian saya berencana untuk menyerahkan istri saya, tetapi Adhi beralasan hanya bercanda. Kemudian istri saya menyessal dan saya memaafkan istri saya. Waktu itu kami saling menghargai dan hubungan kami semakin rukun;

Selanjutnya istri saya pindah bekerja sebagai sales canvasing di kopi creamelathe, dan saya berpesan untuk setidaknya memberitahukn pada saya seandainya diajak ngopi, makan atau jika hanya sekedar menemani customer demi untuk menjual produknya. Singkat cerita istri saya dekat dengan plenthong, anak penjual angkringanyg dekat dengan lokasi istri saya bekerja. Dan plenthong kerap kali mengantar juga mengajak istri saya makan, tanpa meminta ijin terlebih dahulu;

Bahkan demi untuk menjual produknya istri saya diminta untuk menemani saudara Plenthong untuk minum-minuman keras di kost kakaknya plenthong di daerah Tamansiswa dan lagi-lagi tanpa ijin dari saya. Yang selanjutnya menambah alasan perselisihan kami;

Saudara plenthong tersebut mengejar istri saya terus, kemudian istri saya bercerita pada seseorang yang bernama pak Dna. Yang bekerja sebagai POM TNI AL dan kebetulan mess nya dekat dengan home base kerja istri saya. Dari situlah istri saya dan pak Dhanil mulai dekat, dan saling mengirim chat mesra. Di sini saya merasa frustrasi, karena merasa tidak dihargai. Kemudian saya berinisiatif untuk menemui pak Dhan di kantornya yang berlokasi di Timoho. Dan akhirnya saya bertemu dengan perwira di mess tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikiran saya mulai tidak stabil, dan tidak tau bagaimana menghadapi istri saya. Kemudian saya pada waktu itu mulai chat curhat dengan wanita yang Bernama Nis. Tetapi saya tidak pernah mencintai saudari Nis. Hal tersebut diketahui oleh istri saya, yang kemudian menjalin hubungan dengan pak Ikhsan . Yang kemudian saya hubungi , tetapi beliau meminta maaf dan berjanji tidak akan mendekati istri saya lagi. Selang antara 2 minggu berikutnya saya mengetahui istri saya Kembali chat mesra dengan pak Ikhsan tersebut. Bahkan disini pak Ikhsan mulai berani mengajak nikah siri. Tetapi istri saya tidak pernah jujur, dan baru mau mengakui nya setelah saya menemukan bukti-bukti berupa chat. Istri saya dan pak Ikhsan tersebut melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan dengan saudari Nis. Dari kejadian itu istri saya beralih dengan mengatakan untuk membalas perbuatan saya;

Mohon ijin Yang Mulia Majelis Hakim, saya pernah melakukan hal tersebut dikarenakan sikap dari istri saya .Yang kemudian membuat pikiran saya kalut dan kacau. Tetapi istri saya dengan sengaja melakukan hal itu untuk membalas saya. Dari kesalahan saya , saya sudah meminta maaf untuk kesekian kalinya supaya kami dapat hidup rukun bersama. Karena saya tidak menginginkan perceraian ini terjadi. Saya ingin anak-anak saya memiliki keluarga yang utuh dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Begitu juga anak-anak , tidak menginginkan perceraian ini terjadi;

Dan menanggapi pernyataan pada point ke 12, saya membantah adanya tindakan kekerasan. Karena yang sebenarnya terjadi adalah unsur ketidaksengajaan saja;

Saya jawab no.15

Bahwa tidak mungkin kami berpisah di tanggal 09 Agustus 2024, sedangkan saat ini baru memasuki bulan juni 2024. Tetapi di bulan agustus 2023 penggugat berencana pindah kost. Tetapi demi ketenangan dan keamanan penggugat juga anak-anak, saya sebagai tergugat memilih untuk berpindah kost;

Saya jawab no. 16

Mohon ijin Majelis Hakim Yang mulia, saya kutip kalimat gugatan dari pihak penggugat bagian yang terakhir.

“sehingga perceraianlah jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga ini”

Jawaban saya adalah tidak, bagi saya yang terbaik adalah dengan kami saling memperbaiki diri demi keutuhan dan perkembangan anak-anak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya jawab no. 17:

Dari kutipan gugatan no. 7 tertulis bahwa usaha kami tutup tahun 2021. Sedangkan pada point no.17 tertulis kami telah berpisah sejak 2020. Pada kenyataannya kami masih bersama-sama sampai dengan Bulan Agustus 2023. Dan menjawab untuk gugatan tidak adanya itikad baik, saya tergugat sudah berulang kali meminta maaf. Juga dengan bersikap baik, bertanggung jawab, dan menyayangi penggugat juga anak-anak;

Begitu juga dengan kutipan pada point no.17 bagian terakhir:

"Maka terbukti sudah tidak lagi terdapat kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup Kembali dalam ikatan tali perkawinan":

Dari pernyataan tersebut, jawaban saya sebagai tergugat adalah masih ada harapan;

Saya jawab no.18

Saya sebagai tergugat masih ingin memperbaiki, dan alasan-alasan tersebut tidak tepat digunakan sebagai alasan untuk bercerai;

Kesimpulan dari tergugat adalah tergugat tidak dapat membenarkan informasi-informasi yang disampaikan. Mengingat adanya banyak kesalahan dalam penyampaian informasi tanggal juga kejadian yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juni 2024 dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/2009 tertanggal 21 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Foto Tangkapan Layar Percakapan melalui Whatsapp antara seorang Wanita Idaman Lain (WIL) dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari Foto Tangkapan Layar percakapan antara Penggugat dengan atas nama Nisfiy Shimphony yang diduga merupakan Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P1-P6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-5 dan P-6 yang merupakan Fotocopy dari Foto Tangkapan Layar percakapan Whatsapp tanpa diperlihatkan asli percakapan dari Handphone;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri karena perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah didamaikan oleh keluarga antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh tokoh agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Gunungkidul kemudian pindah dan kost di Jogja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat yang keluar dan pergi dari kost-kost an;
- Bahwa hubungan Saksi dan Tergugat selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki PIL (Pria Idaman Lain) atau pacar, kalau terkait Tergugat, Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki WIL (Wanita laman Lain) atau tidak. Karena Saya tidak pernah menanyakan hal tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat sebagai sales dan pekerjaan Tergugat setahu Saksi di music;
- Bahwa untuk anak-anak, selama ini baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menafkahi anak-anaknya. Sepengetahuan Saksi Tergugat juga memberikan uang ke anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput anak-anaknya untuk bertemu;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, alasan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena:
 - Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh (mengaku berselingkuh kepada Penggugat) dengan seseorang yang bernama Miskue yang merupakan teman sesama music dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu sendiri dengan orang yang bernama Miskue tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelumnya. Karena Saya adalah Ibu Kandung Penggugat. Sedangkan kenal Tergugat karena sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangkukusuman Yogyakarta;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang biasanya dipanggil Exel yang usianya sekitar 11 (sebelas) tahun dan Piter usianya 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga dihadirkan dimuka persidangan untuk diminta keterangan karena Penggugat mengajukan perceraian atas Tergugat di Pengadilan Negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas diri Tergugat karena Penggugat bercerita kepada Saya sudah tidak betah dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh, KDRT dan juga tidak menafkahi Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat terkait perselingkuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah lebih dari 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan dan diselamatkan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, Penggugat sering dimarahi Tergugat, KDRT dan cekcok terus menerus;

2. Saksi Kedua

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah rekan kerja;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dimuka persidangan untuk dimintai keterangan adalah Saksi pernah melihat KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa, tetapi terjadi di suatu rumah makan waktu Saksi dan Tim termasuk Penggugat sedang makan bersama, tidak tahu permasalahannya apa kemudian Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan oleh Tergugat setelah menampar Penggugat langsung pergi dari lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Penggugat tinggal di Mangku kusuman, nge kost;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki pacar/selingkuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja, sedangkan dengan Tergugat, Saksi mengetahui hanya sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat tinggal di kost yang beralamat di Mangku kusuman Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yang sama. Penggugat tinggal di Mangku kusuman, sedangkan untuk Tergugat Saksi tidak mengetahui tinggal dimana;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, selalu ada perselisihan, bahkan dari cerita Penggugat saat masih tinggal serumah, mereka tidurnya pisah ranjang, dan juga ada KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, karena sepengetahuan Saksi ada perselisihan tetapi itu urusan keluarga mereka;
- Bahwa Saksi pernah 1x (satu kali) melihat sendiri saat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saat jam kerja di Rumah Makan, untuk tanggal dan bulan untuk tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri KDRT yang Tergugat lakukan kepada Penggugat tersebut saat Saksi dan Tim serta Penggugat sedang makan siang bersama disuatu Rumah Makan;
- Bahwa selain Saksi ada Taufik dan orang lain yang Saksi tidak kenal tetapi melihat peristiwa penamparan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti baik berupa foto atau rekaman atas peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto screenshot chat Penggugat dengan satpam Wates, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto screenshot chat Penggugat dengan Pak Dhan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto screenshot chat Tergugat dengan Pak Ikh sebelum Penggugat melakukan hubungan terlarang, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto screenshot chat Penggugat dengan Pak Ikh, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto screenshot chat Penggugat setelah Tergugat berselingkuh dengan saudara Nis, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto screenshot chat pengakuan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T1-T6 tersebut bermeterai cukup, yang merupakan Fotocopy dari Foto Tangkapan Layar percakapan Whatsapp tanpa diperlihatkan asli percakapan dari Handphone;

Menimbang, Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat beralamat domisili di Rumah Kontrakan Bapak Prayitno, Mangkukusuman GK IV/ 1481, RT/ RW 007/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terlebih dahulu harus

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/2009 tertanggal 21 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat ternyata Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 06 Mei 2009, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama posita gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang dikarenakan sifat posesif dan cemburu yang berlebih oleh Tergugat;
2. Bahwa pada saat terjadi percekocokan yang berulang-ulang, Tergugat sempat melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yakni dengan memukul serta meludahi Penggugat;
3. Bahwa pada suatu waktu di tahun 2022, pada saat Penggugat sedang bekerja ia tiba-tiba didatangi oleh Tergugat bersama anak kedua dari Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Kedua pada suatu tempat di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang kemudian Tergugat memukul dan/ atau menampar Penggugat didepan anak kandung dan rekan kerja Penggugat dikarenakan cemburu yang tidak berdasar;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 09 Agustus 2023, Penggugat dihubungi oleh seseorang yang bernama Sdri. Nis yang diduga adalah Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat;
5. Bahwa Sdri. Nis mengakui dalam chat pada akun sosial media *WhatsApp* kepada Penggugat, bahwa ia telah menjalin hubungan asmara antara Tergugat dengan dirinya yakni Sdri. Nis yang adalah penyanyi dan/ atau vokalis pada *band* dan/ atau grup musik dimana Tergugat tergabung di dalam *band* dan/ atau grup musik tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, tepatnya pada saat setelah perselisihan yang tertuang dalam posita ke-13, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap bertempat tinggal bersama anak-anaknya yakni di Rumah Kontrakan Ibu Sarjono yang beralamat di Mangkukusuman GK IV/ 1440, RT/ RW 008/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta. Sementara Tergugat bertempat tinggal sendiri di Rumah Kontrakan Bapak Prayitno yang beralamat di Mangkukusuman GK IV/ 1481, RT/ RW 007/ 003, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sebagai tergugat masih ingin memperbaiki, dan alasan-alasan tersebut tidak tepat digunakan sebagai alasan untuk bercerai;
2. Kesimpulan dari tergugat adalah tergugat tidak dapat membenarkan informasi-informasi yang disampaikan. Mengingat adanya banyak kesalahan dalam penyampaian informasi tanggal juga kejadian yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yaitu: *"Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain;*

Menimbang, terhadap pokok permasalahan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian antara lain yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reben menerangkan Penggugat bercerita kepada Saksi sudah tidak betah dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh, KDRT dan juga tidak menafkahi Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering marah-marah dan Saksi Kedua, menerangkan Bahwa Saksi pernah 1x (satu kali) melihat sendiri saat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, saat jam kerja di Rumah Makan, untuk tanggal dan bulan untuk tepatnya Saksi lupa. Selain itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dimulai pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan *Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, oleh karena itu maka petitum pokok (*petitum angka 2*), yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/ 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang berisi Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, demi ketertiban administrasi kependudukan dan menjalankan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu untuk menambah amar putusan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/ 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Badan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H. dan Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hakim Anggota,

TTD

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya ;

Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp	75.000,00
B.Pengandaan	:	-
Pemanggilan	; Rp	21.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
B/Kirim Surat	:	-
Juru Sumpah	: Rp	50.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);